

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

¹Reza Maulan Putra, ²Rini Fitriani, S.H.,M.H., ³Zuleha,S.H.,M.H.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Dr. Syarief Thalib, Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

rezamaulanaputra@yahoo.com, rinifitriani@Unsam.ac.id. zuleha@unsam.ac.id

Abstrak

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, Anak belum mumayyiz mendapatkan hak asuh dari pada kedua orang tuanya, ketentuan Pasal 105 huruf a komplikasi hukum islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang juga didukung oleh metode penelitian yuridis empiris, sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pengaturan Hukum tentang hak asuh anak di atur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, sang anak akan mendapatkan perlindungan hak asuh sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh, mumayyiz.

Abstract

Legal protection, namely providing protection to human rights that have been harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights provided by law, legal protection for children who are not yet mumayyiz due to victims of divorce by their parents, children have not yet received rights. foster care of both parents, the provisions of Article 105 letter a complication of Islamic law confirms that in the event of a divorce the maintenance of a child who is not yet mumayyiz or not yet 12 years old is the right of the mother. This study uses a normative research method which is also supported by the empirical juridical research method, a legal research which seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. Legal arrangements regarding child custody are regulated in article 1 of Law Number 23 of 2002, Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Legal protection for children who are not yet mumayyiz due to victims of divorce parents, the child will get custody protection in accordance with Article 41 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and / or Article 105 Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords : Divorce, Custody, mumayyiz

A. PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum merupakan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan diberikan supaya manusia mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain dapat diartikan perlindungan hukum yaitu proses penegakan hukum dan pengimplementasi hukum yang secara benar dalam kehidupan masyarakat, supaya terciptanya rasa aman dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun.¹Objek dari perlindungan hukum terhadap anak adalah anak dilindungi hak-haknya secara hukum seperti diasuh dan dididik.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari beberapa aspek diantaranya.² Anak belum mumayyiz adalah anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³ Akibat terjadinya perceraian berdampak pada hak asuh anak, mengenai hak asuh anak (umur yang belum 12 tahun) jika terjadinya perceraian sepenuhnya hak asuhnya diharuskan diberikan kepada pihak perempuan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a komplikasi hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁴ Tetapi dalam kenyataan masih banyak anak mumayyiz dibawah pengasuhan ayahnya seperti pada kasus Perkara 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti tentang bagaimana penetapan hak asuh anak menurut ketentuan perundang-undangan, bagaimana perlindungan terhadap anak yang belum mumayyiz akibat perceraian orang tuanya.

B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi adalah cara meluruskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁵

¹Krisnawati dan Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, Halaman 35.

²Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, halaman, 29.

³Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, Internusa, Jakarta, 1994, halaman 42.

⁴Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, halaman 22.

⁵Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 2016, Halaman 1

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, serta didukung juga oleh penelitian Empiris, guna dapat melihat hukum dalam arti yang sebenarnya, serta pemberlakuan hukum yang secara nyata.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penetapan Hak Asuh Anak.

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, dalam hal ini anak dapat dikelompokkan dalam aspek sosial serta memiliki status sosial yang rendah dari tempat berinteraksi anak tersebut, makna anak dalam aspek sosial terarah pada kodrat anak. Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh anak adalah wujud berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.⁷ Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.⁸

Secara hukum dapat dipahami anak merupakan keturunan dari perkawinan. Dalam perkawinan bisa saja terjadi suatu perceraian, atau putusnya perkawinan, putusnya perkawinan bisa disebabkan karena kematian, dan karena perceraian, bila putusnya perkawinan akibat perceraian harus melalui proses sidang di Pengadilan.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, pasangan yang melangsungkan perkawinan ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Perkawinan bukan hanya bersandar pada ketentuan agama namun juga pada ketentuan hukum positif Indonesia.⁹

Perceraian merupakan hal yang terjadi setelah adanya perkawinan, perceraian bertujuan untuk memutuskan ikatan perkawinan, hal tersebut harus dilakukan di hadapan persidangan di Pengadilan. Dengan adanya perceraian juga dapat berimbas pada hak asuh anak, hak asuh anak secara umum telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca perceraian tanggungjawab orang tua terhadap anak yaitu :

1. Ibu memiliki kewajiban, memelihara serta mendidik anak-anaknya, hal tersebut dilakukan untuk anak.
2. Ayah atau bapak yang berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan, bila ternyata tidak sanggup, ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁶Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, Halaman 150

⁷Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, halaman 23.

⁸*Ibid.*

⁹Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pusaka Setia, Bandung, 2011, Halaman 30.

3. Mantan suami masih menanggung biaya penghidupan mantan istri sesuai dengan keputusan pengadilan namun mantan istri juga masih memiliki tanggung jawab yang akan diputuskan oleh pengadilan.

Dari penjelasan diatas haka asuh anak pasca perceraian sepenuhnya menjadi tanggungjawab orang tua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa tentang penguasaan anak adalah rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia.¹⁰

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab terhadap anak secara materil dengan tanggung jawab pengasuhan. Hak asuh anak dalam hukum secara umum dalam UU Perkawinan namun secara khusus di atur dalam kompilasi hukum islam. Mengasuh anaknya Ayah atau ibu, Ternyata di dalam hukum Indonesia Hakim telah diberikan acuan untuk memutuskan hak asuh anak menurut hukum diberikan kepada siapa.¹¹

Acuan keputusan hakim dalam memberikan hak asuh anak menurut hukum ada pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun sifatnya belum bisa di tarapkan secara universal karena menganut hukum dari agama islam. Ada 3 point dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :¹²

1. Hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya.
2. Anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun boleh memilih sendiri antara ayah atau ibunya.
3. Biaya kehidupan sang anak ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hak asuh anak yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam memberi putusan hakim juga faktor-faktor yang menyangkut keadaan individu dari si pemelihara itu secara teliti serta anak yang akan dipelihara; dengan suatu pertimbangan dan melihat secara teliti tentang perbedaan antara kedua orang tua yang menjadi sebab mengapa Pengadilan menjatuhkanpilihannya kepada siibu atau sibapak.

Pengaturan Hukum tentang hak asuh anak di atur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian Orang Tua

¹⁰WawancaradenganBapakYediSuparman, KetuaPengadilanMahkamahSyar'iyahLangsa, Langsa, 09 Maret 2021 (diolah).

¹¹MaidinGultom, PerlindunganHukumTerhadapAnak, DalamSistemPeradilanPidanaAnak di Indonesia, RefikaAditama, Bandung, 2006, halaman 31.

¹²WawancaradenganBapakYediSuparman, KetuaPengadilanMahkamahSyar'iyahLangsa, Langsa, 09 Maret 2021 (diolah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa tentang penguasaan anak adalah rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak tersebut belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara luas dan rinci.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana adaperselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikeputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) KHI. Apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hadhanah. Namun jika Ibu tidak Murtad dan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani maka ibu Hak asuh anak belum Mumayyiz sepenuhnya menjadi hak ibu. Antara asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut dirinya maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan utama.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Perkara 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs, Fauzi Nawawi mengugat mantan istrinya Dinda Fadila mengenai hak asuh anak. Fauzi Nawawi mengugat mantan istrinya untuk meminta hak asuh anak agar diberi kepadanya. Namun jika dilihat secara ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang umur belum 12 tahun maka sepenuhnya hak asuh di berikan kepada sang ibu.¹³

Putusan Mahkamah Syariah Langsa nomor 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs, majelis hakim pemeriksa perkara memberikan Putusan memberikan hak asuh kepada sang ayah (Fauzi Nawawi).¹⁴

¹³Wawancara Dengan Dr. Darwis Anatami, SH, MH, Kuasa Hukum Dinda Fadila, Langsa, 11 Maret 2021.

¹⁴Wawancara Dengan Dr. Darwis Anatami, SH, MH, Kuasa Hukum Dinda Fadila, Langsa, 11 Maret 2021.

Dengan pertimbangan hukum :

1. Bahwa anak dalam perkawinan pengugat dengan tergugat dari sejak perceraian di asuh oleh nenek (orang tua dari sang mantan istri).
2. Menimbang ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang bahwa setelah putusanya perkawinan ibu dan ayah sepenuhnya memiliki kewajiban untuk mengasuh anak.
3. Menimbang Pasal 51 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan anak, dan hak asuh anak harus terwujud.
4. Majelis hakim menimbang hak asuh anak tidak lah harus menjadi hak ibu secara mutlak atau otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Putusan 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs majelis hakim Mahkamah Syariah, memutuskan memberikan hak asuh anak kepada sang ayah, dan penimbangan hakim, berpatokan pada ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1974 tentang perkawinan. yang ketentuannya sebagai berikut :¹⁶

Pada sebenarnya yang bersidang di peradilan Mahkamah Syariah, pada khusus perkara tuntutan hak asuhnya, sepenuhnya hakim harus berpegang teguh pada ketentuan Pasal 105 kompilasi hukum islam, karena dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum islam sangat jelas memberikan ketentuan anak belum berusia 12 tahun hak asuh sepenuhnya jatuh kepada ibu.¹⁷

D. PENUTUP

Pengaturan Hukum tentang hak asuh anak di atur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, sang anak akan mendapatkan perlindungan hak asuh sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁵Salinan PutusanMahkamahSyar'iyahLangsa Register PerkaraNomor0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs.

¹⁶WawancaradenganBapakYediSuparman, KetuaPengdilanMahkamahSyar'iyahLangsa, Langsa, 09 Maret 2021 (diolah).

¹⁷WawancaraDenganDr.DarwisAnatami,SH,MH, KuasaHukumDindaFadila, Langsa, 11 Maret 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 2016.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Prenadamedia Groub, Depok, 2016.

Krisnawati, Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Utomo, Bandung, 2005.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet.XXVI, Internusa, Jakarta, 1994.

Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam